



ANALISIS BANGUNAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUTACANE

Fadli Hardianza, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ABSTRAK

Dalam bentuk sebuah desain bangunan tentunya memiliki filosofi masing-masing, dengan memiliki sebuah karakteristik yang dapat dilihat dari segi bangunan yang ada. Bangunan pada Lembaga Pemasyarakatan tentunya memiliki keunikan sendiri dan kegunaannya. Pendapat Peter S. yakni ada 3 kegunaan dari arsitektur sebuah penjara yang pertama dapat melindungi masyarakat, memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap orang-orang yang melanggar aturan dan yang terakhir dapat bereintegrasi kemasyarakatan. Dalam fungsi yang ketiga memiliki tantangan sendiri didalamnya yang sulit untuk dilakukan, sebab terdapat kekurangan di dalam melakukan pembinaan di Lapas dikarenakan tidak adanya ruang bagi mereka. Tujuan dari pembahasan yang saya ambil ini yakni mencari solusi dari analisa bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane yang memiliki bangunan yang turut menjadi perhatian sehingga berbagai macam kegiatan tidak berjalan dengan maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Dari pembahasan ini diharapkan dapat menemukan titik terang sehingga program pembinaan WBP di dalam Lapas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang sangat minim.

Kata Kunci : Bangunan, Pembinaan dan Reintegrasi.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah institusi tentu memiliki keragaman dan dunianya menurut Burns, 1992. Sebuah karakteristik yang terdapat didalamnya dan adanya batasan hubungan sosial yang ditampilkan diluar yakni halnya seperti pada bangunan penjara yang memiliki pintu yang selalu terjaga dan terkunci, dinding tembok yang tinggi menjulang keatas, disetiap bangunan terdapat kawat pagar duri, serta nuansa warna yang sedikit gelap disetiap dinding temboknya. Sebuah gagasan pemasyarakatan di Indonesia yang pertama kali dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, S.H., dideklarasikan pada tanggal 5 juli th 1963 pada sebuah moment pidato penganugerahan Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia (Sujatno, 2008). Dalam sebuah acara konferensi dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung, gagasan penjara yang diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan dengan mengedepankan sistem pembinaan yang awalnya adalah sisem

pemerintahan serta kata penyebutan narapidana yang diubah menjadi Warga Binaan. Dengan berlandaskan sepuluh prinsip pemasyarakatan pada dasar pembinaan. Sehingga fungsi dari penjara tidak hanya untuk memasukan seseorang yang bersalah ke penjara saja namun memiliki tugas lainnya yang lebih berat yakni mengembalikan orang-orang yang pernah menjalankan masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan ke tengah-tengah masyarakat agar dapat diterima kembali mereka sebagai manusia biasa bukan menstigma mereka adalah orang jahat. Pada sebuah tatanan penegakan hukum, di Indonesia memiliki sistem peradilan pidana guna menegakan keadilan warga negara. Didalam SPP ada 4 lembaga yang berwenang, kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pemasyarakatan. Dalam hal ini

Negara Indonesia membuat suatu sistem yang diberi nama "Sistem Peradilan Pidana (SPP)" yang bertujuan untuk menegakkan keadilan serta menegakkan keadilan hak asasi di warga Negara Indonesia. SPP ini terdiri dari 4 lembaga yang berwenang antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan lembaga penegak hukum yang berada dalam tatanan SPP berada di paling terakhir dimana memiliki sebuah tujuan utama nya yaitu memulihkan hidup, penghidupan serta kehidupan pada wbp didalam lembaga. Dasar hukum pemasyarakatan mengacu pada Undang Undang No 12 Tahun 1995. Istilah Lapas yang memiliki kepanjangan Lembaga Pemasyarakatan dimana didalamnya terdapat proses pelaksanaan sebuah pembinaan bagi wbp serta andikpas. Lapas yang seharusnya menjadi program pembinaan bagi wbp kini mengalami overcrowded didalamnya ini adalah persoalan yang tidak kunjung selesai. Berbagai cara dalam menekan angka kepadatan didalam Lapas sudah dilakukan namun semakin maraknya kejahatan yang malah memperburuk keadaan didalam lapas. Mengurangi kepadatan didalam lapas semakin dideklarasikan bagi pejabat pemasyarakatan namun dipertambahan hari, bulan dan tahun angka yang ada hanya lah pertambahan wbp didalam lapas baik yang sedang berada pada tahanan dirutan. Sedangkan bangunan yang sudah didirikan di lapas terbatas dan tidak bisa berkembang secepat mungkin karna dibutuhkan berbagai macam dukungan baik SDA ataupun SDM. Serta didalamnya memiliki program yang dilakukan dalam mengoptimalkan sebuah pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan yang semakin gencar direalisasikan kepada wbp yang tentunya sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah maka dalam hal ini akan fokus pada pembahasan mengenai "bagaimana upaya strategis yang dapat dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kutacane dalam meningkatkan kualitas bangunan"

TUJUAN

Tujuan dari penelitian yang dibuat ini agar mengetahui bagaimana sebuah gambaran yang dapat dilakukan sehingga tepat untuk meningkatkan sebuah keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane dengan pembenahan sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan standardisasi yang ideal terhadap struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane baik secara bangunan maupun sarana prasarana yang terkandung di dalamnya. Juga untuk mengetahui bagaimana/apa upaya strategis yang diperlukan untuk meningkatkan standardisasi kelayakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dilakukan yakni sebagai langkah strategi dalam upaya mengumpulkan serta memanfaatkan dari berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan sehingga dapat mengetahui gambaran data secara faktual.

PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane bernaung serta bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kutacane terletak di jalan jenderal Ahmad Yani yang berada di pusat kota Kutacane kabupaten Aceh tenggara, sebelah barat berbatasan dengan jalan jenderal Ahmad Yani, sebelah utara berbatasan dengan jalan kompleks perumahan polri sebelah timur dan sebelah selatan berbatasan dengan kantor Telkom Aceh tenggara.

Bangunan lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kutacane merupakan bangunan peninggalan pada masa kolonial Belanda yang tidak diketahui tahun didirikannya, menempati area tanah seluas 1.883 M² dengan luas tanah bangunan sebesar 188,190 M². Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kutacane terdiri dari satu blok jumlah dan kamar seluruhnya 10 kamar.

Didalam sebuah lembaga pemasyarakatan ketika seorang yang telah melanggar aturan dimasyarakat tentunya mempunyai sanksi yakni pidana. Pidana yang diberikan bukan bentuk kebencian negara terhadap masyarakat namun sebagai bahan pembelajaran nantinya agar tidak semakin menjadi. Tujuan utama dilakukan pidana yakni memperbaiki/merehabilitasi seseorang yang melanggar hukum tadi sehingga menjadi pribadi yang sadar atas perbuatannya bahwa itu adalah salah dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Sehingga narapidana yang berada didalam Lapas mengikuti berbagai ragam kegiatan yang disesuaikan dengan kekhasan masing-masing individu. Ketika narapidana telah usai menjalani masa pidana yang diberikan dan harus kembali lagi ketengah-tengah masyarakat maka dapat berjalan dengan baik tidak ada stigma bahwa calon narapidana adalah manusia jahat perusak. Dalam mencapai tujuan pemasyarakatan yakni reintegrasi maka tentunya tidak luput dari berbagai macam polemik yang ada. Dalam hal ini di Lapas Kelas IIB Kutacane memiliki struktur bangunan lama yang menampung 435 Narapidana (SDP di bulan september) yang hanya memiliki kapasitas dalam menampung 75 narapidana. Overkapasitas yang terjadi mengakibatkan terhambatnya pembinaan bagi narapidana ditambah bangunan lama sehingga sulit untuk berjalannya sebuah program pembinaan. Berbagai macam faktor penghambat tentunya selalu ada dalam melakukan sebuah pembinaan bagi narapidana, baik dari narapidana ataupun petugas. Lemahnya sarana dan prasarana yang terdapat di lapas sehingga menimbulkan terhambat kegiatan kegiatan narapidana. Keberadaan narapidana didalam lapas dengan sarana dan prasarana yang tidak seimbang menimbulkan program pembinaan kemandirian/kepribadian yang tentunya menjadi salah satu yang terhambat. Dengan demikian sarana dan prasarana yang belum memadai adalah salah satu prngambat tercapainya reintegrasi didalam Lapas. Mengambil salah satu contoh dalam pembinaan ketrampilan tentunya memerlukan berbagai peralatan yang mendukung dalam melakukan kegiatan praktek guna mempraktekan secara langsung teori yang ada didalam sebuah pembinaan bertujuan untuk menilai apakah pembinaan yang telah diberikan kepada narapidana berhasil atau tidak. Dengan melihat

yang amat pasti dimiliki oleh setiap narapidana ialah waktu yang berlebih didalam lapas sehingga waktu yang berlimpah yang mereka miliki harus dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif apabila dibiarkan saja maka yang ada kita sebagai petugas hanya akan menambah angka pengangguran di negara kita. Pengaturan mengenai standar sarana atau fasilitas lembaga pemasyarakatan, diatur pada Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan². Dalam hal ini jelas bahwa sudah diatur secara tegas mengenai standar ruangan tahanan serta pembinaan bagi narapidana di lapas. Sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan di Lapas Kelas IIB Kutacane terkait dengan pembinaan bagi narapidana yang terhalang adanya sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat dilakukan menggunakan metode personal yakni program pembinaan bagi narapidana sehingga mereka bahwa kodrat sebagai manusia dihargai dengan memanusiakan mereka, membuka kesempatan bagi pihak ketiga apabila ingin mengaplikasikan di narapidana sehingga ketika lapas dalam peralatan tidak mencukupi ada pihak ketiga serta yang terakhir memberikan sosialisasi bagi para pelanggar untuk tidak melakukan aksi negatif didalam lapas sehingga mereka taat pada aturan didalam lapas. Peran pendukung petugas diperlukan dalam merealisasikan tujuan pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Bangunan lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kutacane merupakan bangunan peninggalan pada masa kolonial Belanda. Dalam hal ini di Lapas Kelas IIB Kutacane memiliki struktur bangunan lama yang menampung 435 Narapidana (SDP di bulan september) yang hanya memiliki kapasitas dalam menampung 75 narapidana. Overkapasitas yang terjadi mengakibatkan terhambatnya pembinaan bagi narapidana ditambah bangunan lama sehingga sulit untuk berjalannya sebuah program pembinaan. Lemahnya sarana dan prasarana yang terdapat di lapas sehingga menimbulkan terhambat kegiatan kegiatan narapidana. Dengan mengandeng para pihak ketiga serta memanusiakan mereka sehingga dapat menjalankan program pembinaan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- (Utomo, 2020)
(Hananto, 2014)
(Rozi & Wibowo, 2020)
(Maryani, 2015)
Hananto, P. mer. (2014). BANGUNAN PENJARA DAN PELAKSANAAN PENGHUKUMAN Praditya Mer Hananto. *Jurnal Ipteks Terapan*, 55–71.
Maryani, D. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1), 1–24.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/335/303>
Rozi, M. F., & Wibowo, P. (2020). Faktor Penyebab Kurang Maksimal Program

² Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408-420.

Utomo, V. B. S. (2020). Analisis Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Kota Klaten. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 133-141.